



P U T U S A N
Nomor: 64/Pid.B.AN/2011/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **FEKI BUIK Als. FEKI**;-----
Tempat Lahir : Boni, Rote Ndao;-----
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 04 Juli 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki - Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Tondao Kelurahan Metina
Kecamatan Lobalaian, Kabupaten
Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (tamat;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;-----
3. Dikeluarkan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 12 September 2011;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 ;-----



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;-----

8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012;-----

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan ia terdakwa **FEKI BUIK Als. FEKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Subsidiar Melanggar pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa **FEKI BUIK Als. FEKI**, selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa yang terdapat bercak merah diduga darah, dan pada lobang batu terikat tali putih (senar);----
- Baju kaos warna putih berkerah terdapat warna biru dan kuning dikerah serta saku didada terdapat tulisan "Asiana" dan dibagian belakang terdapat tulisan "ORCA 480 SL" ;-----
- Baju kaos oblong warna kuning terdapat didepan bergambar warna merah serta bertuliskan "WANTED, DIERYROBBER, DEAD ORALIVE \$100.000, DIE MY DIERY!" terdapat bercak diduga darah ;-----
- Celana pendek warna hitam terdapat garis bagian kanan dan kiri warna orange ;-----
- Celana pendek jeans warna biru disaku belakang bagian kanan terdapat tulisan "GLESS" dan ikat pinggang warna hitam ;-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa STEFANUS MAU Als. ZET Dkk.

4. Menghukum pula kepada ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bapak kandung telah meninggal, menjadi tulang punggung keluarga, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta terdakwa menyesali perbuatan tersebut: -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR ;-----

Bahwa terdakwa **FEKI BUIK Als. FEKI**, bersama dengan saksi FERDI FAHARUDIN, saksi DERI MULYADI HERMANUS, JEFRI DILLAK, MILTON PAULUS TUDENGA dan STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di kamar nomor 9 Blok Besar Lembaga Pemasyarakatan (LP) Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Frans Tine**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus bermain gitar dan bernyanyi di kamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;----
- Sesaat kemudian dari luar datang saksi Ferdi Faharudin ke kamar nomor 9 tersebut ikut bernyanyi dan bermain gitar bersama saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus. Tidak lama kemudian saksi Ferdi Faharudin keluar kamar nomor 9 untuk memanggil terdakwa FEKI MBUIK yang berada di kamar sel nomor 3, untuk kemudian saksi Ferdi Faharudin mengajak terdakwa Feki Mbuik masuk kamar nomor 9 bersama-sama ;-----
- Bahwa setelah di kamar nomor 9 tersebut telah berkumpul saksi Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Daniel Adu, Mitlon Paulus Tudenga dan terdakwa Feki Mbuik, dimana saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu berkelahi dengan terdakwa Feki Mbuik. Kemudian saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik saling tinju, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai;-----
- Kemudian setelah saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik berdamai, saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu untuk memanggil saksi Stefanus Mau Als. Zet yang berada di kamar nomor 2 ;-----
- Saksi Daniel Adu membangunkan saksi Stefanus Mau dan mengajak ikut ke kamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah masuk di kamar sel nomor 9, telah berkumpul saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermanus, saksi Ferdi Faharudin, saksi Daniel Adu, saksi Rudi Ferdinan Liu dan terdakwa Feki Mbuik ;-----

- Kemudian saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, lalu terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu mendekati saksi Stefanus Mau dan memukul kearah dada saksi Stefanus Mau, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai, lalu semua yang berada dikamar sel nomor 9 duduk-duduk dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok masing-masing satu batang ;-----
- Bahwa pada saat isap rokok saksi Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "ko itu masih ada tahanan pencuri babi" (yang dimaksud korban Frans Tine) lalu saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Mitlon Paulus Tudenga untuk memanggil korban Frans Tine yang sedang tidur diatas tikar oandan didepan kamar sel nomor 9 namun saksi Mitlon Paulus Tudenga tidak mau, sehingga saksi Ferdi Faharudin keluar membangunkan dan menyuruh korban untuk ikut masuk kekamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah korban masuk ke dalam kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul korban kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ferdi Faharudin kembali menyuruh saksi Daniel Adu untuk berkelahi dengan korban, namun saksi Daniel Adu tidak mau lalu saksi Daniel Adu dipukul oleh saksi Ferdi Faharudin, selanjutnya saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Stefanus Mau untuk berkelahi dengan korban, kemudian saksi Stefanus Mau memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan saksi Stefanus Mau berhenti memukul korban ;-----
- Setelah itu terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Faharudin, saksi Daniel Adu, dan saksi Rudi Ferdinan Liu duduk-duduk sambil mengisap rokok



dan saksi Ferdi Faharudin menyuruh semua yang berkelahi untuk berjabat tangan dengan korban, setelah habis berjabat tangan saksi Ferdi Faharudin mengatakan "itu perkenalan saja", namun saat itu korban memegang dadanya karena kesakitan dan melihat korban memegang dadanya, saksi Ferdi Faharudin mengatakan "bapak tua munafik itu" sehingga saksi Ferdi Faharudin langsung memukul korban dengan tangan mengepal dibagian dada kemudian diikuti oleh saksi Deri Mulyadi Hermanus dengan memukul dan menendang dada dan bagian belakang korban berulang-ulang, lalu saksi Mitlon Paulus Tudenga memukul dan menendang dada dan tubuh bagian belakang korban berulang-ulang, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul bagian dada korban lebih dari satu kali;-----

- Selanjutnya datanglah saksi Jefri Dillak dan menanyakan kepada korban "tadi sore sapa po'a buang nasi", kemudian korban menjawab "bukan beta" lalu saksi Jefri Dillak memegang kerah baju korban dan ditarik sampai korban berdiri sambil saksi Jefri Dillak mengatakan "kalau bukan lu siapa lae yang po'a buang nasi" tetapi korban diam-diam saja kemudian saksi Jefri Dillak langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Jefri Dillak mengatakan "pasti di Lale lu tukang suanggi" dan korban mengatakan "tidak", kemudian saksi Jefri Dillak memukul kearah punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti oleh saksi Ferdi Faharudin memukul dada korban, setelah itu saksi Deri Hermanus memukul korban dengan tangan mengenai lengan tangan dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang tubuh korban berulang-ulang kali, diikuti oleh terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Ferdi Faharudin, saksi Jefri Dillak memukul pundak, rusuk kiri, dan kanan serta pipi kiri dan kanan korban berulang kali ;-----
- Selanjutnya saksi Jefri Dillak menyuruh korban membuka pakaiannya lalu saksi Jeffri Dillak mencekik leher dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

membanting korban kelantai sehingga kepala korban terbentur dilantai dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Ferdi Faharudin kembali memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu karang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul punggung korban dan selanjutnya memukul punggung kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung kaki kiri korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menyuruh korban melentangkan jari-jari tangan korban dan kembali saksi Ferdi Faharudin memukul jari-jari tersebut masing-masing 2 (dua) kali dan berturut-turut memukul lutut kanan kiri korban, tulang kering korban secara berulang kali menggunakan batu karang ; -

➤ Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa Feki Mbuik bersama dengan saksi Stefanus Mau, saksi MitIon Paulus Tudenga, saksi Jefri Dillak, saksi Ferdi Faharudin, saksi Deri Hermanus, kemudian korban digeletakkan didepan kamar nomor 8 sampai akhirnya dipindahkan oleh saksi Rudi Ferdinan Liu ke kamar sel nomor 3 pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita dan setelah kegiatan apel pagi di Rumah Tahanan sekitar jam 07.00 wita, korban meninggal telah diketahui oleh saksi Rudi Ferdinan Liu, saksi Daniel Adu, saksi Ayub Tuan, dan saksi Melianus Polin ;-----

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FERDI FAHARUDIN, DERI MULYADI HERMANUS, JEFRI DILLAK, MILTON PAULUS TUDENGA dan STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban FRANS TINE meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 177/RSU//TU/IV/2011 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magma Purnawan Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 11.15 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Label tidak ada;-----
2. Tutup/ Bungkus-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mayat ditutupi dua buah tikar berwarna coklat muda di sisi atas dan di sisi bawah. Tikar atas berukuran panjang seratus delapan puluh tiga centimeter dan lebar sembilan puluh lima centimeter sementara tikar bawah berukuran seratus delapan puluh centimeter dan panjang seratus centimeter;-----
- 3. Alas mayat sebuah brankar berwarna abu-abu dengan tepi besi;-----
- 4. Benda disamping mayat tidak ada;-----
- 5. Perhiasan mayat tidak ada;-----
- 6. Pakaian amaya tidak ada;-----
- 7. Mayat adalah seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup,kebangsaan Indoensia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter;-----
- 8. Kaku mayat belum lengkap dan sempurna, terdapat di kedua kelopak mata,rahang,leher, kedua siku, kedua pergelangan tangan,jari-jemari tangan, kedua pangkal paha dan kedua ltut. Tidak tampak jelas lebam mayat;-----
- 9. Identifikasi khusus tidak ada;-----
- 10. Rambut;-----
 - Rambut kepala warna hitam dan putih, ukuran nol koma tujuh sampai satu centimeter;-----
 - Kumis warna hitam nol koma empat centimeter, rambut dibawah bibir nol koma tiga centimeter;-----
 - Rambut ketiak berwarna hitam;-----
 - Rambut kemaluan warna hitam lima centimeter;-
 - Rambut tungkai warna hitam;-----
 - Alis mata warna hitam satu centimeter;-----
 - Bulu mata berwarna hitam nol koma tujuh centimeter;-----
- 11. Kepala :-----



- Kepala bentuk simetris. Terdapat sebuah luka terbuka di dahi ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter, dasar otot, tepi tidak rata, terdapat darah, letak enam koma lima centimeter di atas perpotongan kedua alis digaris khayal sumbu vertikal tengah tubuh. Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang ukuran empat koma nol koma lima centimeter, dasar otot tepi tidak rata, terdapat darah, letak sembilan koma lima centimeter di belakang telinga kiri. Terdapat sebuah luka lecet, dasar kulit jangat kering, tepi tidak rata, ukuran dua kali satu centimeter letak dua centimeter diatas ujung alis kiri. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kiri ukuran lima kali tujuh centimeter, warna merah kehitaman, letak dua centimeter di sebelah kiri dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kanan, warna merah kehitaman, ukuran empat koma lima kali tiga centimeter letak lima centimeter disebelah kanan garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----
- Kelopak mata kanan terbuka nol koma tujuh centimeter, kiri tertutup, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput kelopak mata warna pucat. Pada mata kiri, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput bola mata warna putih dan selaput kelopak mata warna pucat. Terdapat lebam warna kehitaman empat centimeter disekeliling mata kiri sehingga empat koma tujuh centimeter di atas alis kiri;-----
- Hidung bentuk simetris;-----
- Terdapat sebuah lebam di pipi kanan tiga kali dua koma lima centimeter, warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehitaman, telak empat koma lima centimeter di depan telinga kanan. Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran tepi tidak rata, dasar kulit sangat kering, dengan diameter enam centimeter, letak dua koma lima centimeter di depan telinga kiri;-----

- Mulut tertutup, rahang tertutup. Selaput lendir bibir pucat, gusi pucat. Terdapat sebuah luka terbuka di selaput lendir sudut kiri bibir atas, ukuran nol koma sembilan centimeter kali nol koma satu sudut kiri bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter warna kehitaman. Gigi geligi warna putih kekuningan, lidah sulit dinilai;--

- Telinga bentuk simetris, tidak tampak kelainan;-----

12. Leher :-----

terdapat sebuah lebam dileher sebelah kanan, warna merah kehitaman, ukuran dua koma lia kali dua koma lima centimeter, telak enam centimeter di atas tulang selangka tiga centimeter garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----

13. Dada :-----

Terdapat sebuah diskontinuitas tulang selangka kiri, delapan centimeter dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat masing-masing dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tiga, keempat dan kelima bagian depan. Terdapat sebuah diskontinuitas tulang iga kiri keenam pada garis khayal vertical yang melewati putting susu kiri. Terdapat dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh sisi bagian depan;-----

14. Perut tidak tampak kelainan;-----

15. Punggung :-----

terdapat lebam warna merah kehitaman ukuran empatbelas kali sebelas centimeter di puncak bahu kiri. Terdapat dua belas buah luka lecet di



bahunkiri, dasar kulit jangat, tepi tidak rata, ukuran luka terbesar enam kali nol koma dua centimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua kali nol koma lima centimeter. Terdapat sebuah lebam warna kebituan, ukuran tujuh kali tiga centimeter, letak lima belas centimeter dibawah puncak bahu kanan. Terdapat masing-masing sebuah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, kesepuluh, kesebelas dan ke dua belas bagian belakang. Terdapat diskontinuitas tulang iga kanan kedelapan, kesembilan dan kesepuluh bagian belakang;-----

16. Lengan dan tangan kanan :-----

Terdapat sebuah berukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter warna merah kehitaman, letak tepat dipuncak bahu kanan. Terdapat luka lebam warna merah kehitaman di lengan atas kanansisi luar ukuran enam belas kali dua koma lima centimeter. Terdapat lebam di ruas pertama dekat tulang telapak tangan, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sisi bagian belakang, warna merah kehitaman. Terdapat sebuah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot ada darah, letak di tonjolan tulang jari tengah kanan ruas pertama dekat tulang telapak tangan sisi belakang atau sisi punggung tangan, ukuran luka nol koma dua kali nol koma satu centimeter dengan sekitar luka bengkak dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tinta warna hitam dikelima jari tangan kanan ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

17. Lengan dan tangan kiri :-----

Terdapat sebuah lebam di puncak bahu kiri, ukuran tiga kali dua centimeter. Terdapat sebuah lebam di lengan atas sisi luar ukuran sembilan kali dua belas centimeter, letak enam centimeter dibawah puncak bahu kiri. Terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima



centimeter letak di punggung tangan kiri tiga koma lima centimeter dibawah pergelangan tangan kiri. Terdapat tinta hitam kebituan di kelima jari tangan kiri ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

18. Tungkai dan kaki kanan :-----

Terdapat sebuah luka lecet di tempurung lutut kanan, ukuran satu koma lima kali satu centimeter dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka lecet di mata kaki bagian dalam ukuran dua kali satu koma lia centimeter, dasar kulit jangat. Terdapat dua buah luka lecet di punggung kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma enam centimeter dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan dasar kulit jangat;-----

19. Tungkai dan kaki kiri :-----

Terdapat sebuah luka terbuka di lutu kiri, tepi tidak rata, ukuran empat kali satu centimeter, tepi kemerahan. Terdapat empat buah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat darah, ditungkai bawah kiri, luka pertama ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak empat belas centimeter dibawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka kedua ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak lima belas centimeter di bawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka ketiga ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter telak tiga belas centimeter diatas mata kaki bagian dalam, luka keempat ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter letak empat belas ventimeter diatas mata kaki bagian dalam. Terdapat sebuah luka lecet di tungkai bawah kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter letak dua puluh centimeter dibawah lutut kiri, dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kaki kiri, ukuran satu koma lima kali dua



centimeter, dasar otot letak enam centimeter di bawah pergelangan kaki kiri;-----

20. Dari lubang mulut, hidung, telinga dan dubur tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar sedikit cairan putih kental;-----

21. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;-----

II. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;-----

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat seorang lelaki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter. Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tungkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa FEKI BUIK Als. FEKI, secara bersama-sama dengan saksi FERDI FAHARUDIN, saksi DERI MULYADI HERMANUS, saksi JEFRI DILLAK, saksi MILTON PAULUS TUDENGA dan saksi STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya korban**



Frans Tine. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus bermain gitar dan bernyanyi di kamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;----
- Sesaat kemudian dari luar datang saksi Ferdi Faharudin ke kamar nomor 9 tersebut ikut bernyanyi dan bermain gitar bersama saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus. Tidak lama kemudian saksi Ferdi Faharudin keluar kamar nomor 9 untuk memanggil terdakwa FEKI MBUIK yang berada di kamar sel nomor 3, untuk kemudian saksi Ferdi Faharudin mengajak terdakwa Feki Mbuik masuk kamar nomor 9 bersama-sama ;-----
- Bahwa setelah di kamar nomor 9 tersebut telah berkumpul saksi Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Daniel Adu, Mitlon Paulus Tudenga dan terdakwa Feki Mbuik, dimana saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu berkelahi dengan terdakwa Feki Mbuik. Kemudian saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik saling tinju, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai;-----
- Kemudian setelah saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik berdamai, saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu untuk memanggil saksi Stefanus Mau Als. Zet yang berada di kamar nomor 2 ;-----
- Saksi Daniel Adu membangunkan saksi Stefanus Mau dan mengajak ikut ke kamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah masuk di kamar sel nomor 9, telah berkumpul saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Faharudin, saksi Daniel Adu, saksi Rudi Ferdinan Liu dan terdakwa Feki Mbuik ;----
- Kemudian saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, lalu terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu mendekati saksi Stefanus Mau dan memukul ke arah dada saksi Stefanus Mau, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai, lalu semua yang berada di kamar sel nomor 9



duduk-duduk dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok masing-masing satu batang ;-----

- Bahwa pada saat isap rokok saksi Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "ko itu masih ada tahanan pencuri babi" (yang dimaksud korban Frans Tine) lalu saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Mitlon Paulus Tudenga untuk memanggil korban Frans Tine yang sedang tidur diatas tikar oandan didepan kamar sel nomor 9 namun saksi Mitlon Paulus Tudenga tidak mau, sehingga saksi Ferdi Faharudin keluar membangunkan dan menyuruh korban untuk ikut masuk kekamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah korban masuk ke dalam kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul korban kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ferdi Faharudin kembali menyuruh saksi Daniel Adu untuk berkelahi dengan korban, namun saksi Daniel Adu tidak mau lalu saksi Daniel Adu dipukul oleh saksi Ferdi Faharudin, selanjutnya saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Stefanus Mau untuk berkelahi dengan korban, kemudian saksi Stefanus Mau memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan saksi Stefanus Mau berhenti memukul korban ;-----
- Setelah itu terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Faharudin, saksi Daniel Adu, dan saksi Rudi Ferdinan Liu duduk-duduk sambil mengisap rokok dan saksi Ferdi Faharudin menyuruh semua yang berkelahi untuk berjabat tangan dengan korban, setelah habis berjabat tangan saksi Ferdi Faharudin mengatakan "itu perkenalan saja", namun saat itu korban memegang dadanya karena kesakitan dan melihat korban memegang dadanya, saksi Ferdi Faharudin mengatakan "bapak tua munafik itu" sehingga saksi Ferdi Faharudin langsung memukul korban dengan tangan mengepal dibagian dada kemudian diikuti oleh saksi Deri Mulyadi Hermanus



dengan memukul dan menendang dada dan bagian belakang korban berulang-ulang, lalu saksi Mitlon Paulus Tudenga memukul dan menendang dada dan tubuh bagian belakang korban berulang-ulang, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul bagian dada korban lebih dari satu kali;-----

- Selanjutnya datanglah saksi Jefri Dillak dan menanyakan kepada korban "tadi sore sapa po'a buang nasi", kemudian korban menjawab "bukan beta" lalu saksi Jefri Dillak memegang kerah baju korban dan ditarik sampai korban berdiri sambil saksi Jefri Dillak mengatakan "kalau bukan lu siapa lae yang po'a buang nasi" tetapi korban diam-diam saja kemudian saksi Jefri Dillak langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Jefri Dillak mengatakan "pasti di Lale lu tukang suanggi" dan korban mengatakan "tidak", kemudian saksi Jefri Dillak memukul kearah punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti oleh saksi Ferdi Fiharudin memukul dada korban, setelah itu saksi Deri Hermanus memukul korban dengan tangan mengenai lengan tangan dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang tubuh korban berulang-ulang kali, diikuti oleh terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Ferdi Fiharudin, saksi Jefri Dillak memukul pundak, rusuk kiri, dan kanan serta pipi kiri dan kanan korban berulang kali ;-----
- Selanjutnya saksi Jefri Dillak menyuruh korban membuka pakaiannya lalu saksi Jeffri Dillak mencekik leher dan membanting korban kelantai sehingga kepala korban terbentur dilantai dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Ferdi Fiharudin kembali memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu karang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul punggung korban dan selanjutnya memukul punggung kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung kaki kiri korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menyuruh korban melentangkan jari-jari tangan korban dan kembali saksi Ferdi Fiharudin memukul jari-



jari tersebut masing-masing 2 (dua) kali dan berturut-turut memukul lutut kanan kiri korban, tulang kering korban secara berulang kali menggunakan batu karang ; -

➤ Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa Feki Mbuik bersama dengan saksi Stefanus Mau, saksi MitIon Paulus Tudenga, saksi Jefri Dillak, saksi Ferdi Faharudin, saksi Deri Hermanus, kemudian korban digeletakkan didepan kamar nomor 8 sampai akhirnya dipindahkan oleh saksi Rudi Ferdinan Liu ke kamar sel nomor 3 pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita dan setelah kegiatan apel pagi di Rumah Tahanan sekitar jam 07.00 wita, korban meninggal telah diketahui oleh saksi Rudi Ferdinan Liu, saksi Daniel Adu, saksi Ayub Tuan, dan saksi Melianus Polin ;-----

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FERDI FAHARUDIN, DERI MULYADI HERMANUS, JEFRI DILLAK, MILTON PAULUS TUDENGA dan STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban FRANS TINE meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 177/RSU//TU/IV/2011 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magma Purnawan Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 11.15 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :-----

III. Pemeriksaan Luar :-----

1. Label tidak ada;-----
2. Tutup/ Bungkus;-----
 - Mayat ditutupi dua buah tikar berwarna coklat muda di sisi atas dan di sisi bawah. Tikar atas berukuran panjang seratus delapan puluh tiga centimeter dan lebar sembilan puluh lima centimeter sementara tikar bawah berukuran seratus delapan puluh centimeter dan panjang seratus centimeter;-----
3. Alas mayat sebuah brankar berwarna abu-abu dengan tepi besi;-----



4. Benda disamping mayat tidak ada;-----
5. Perhiasan mayat tidak ada;-----
6. Pakaian amaya tidak ada;-----
7. Mayat adalah seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup,kebangsaan Indoensia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter;-----
8. Kaku mayat belum lengkap dan sempurna, terdapat di kedua kelopak mata,rahang,leher, kedua siku, kedua pergelangan tangan,jari-jemari tangan, kedua pangkal paha dan kedua ltut. Tidak tampak jelas lebam mayat;-----
9. Identifikasi khusus tidak ada;-----
10. Rambut;-----
 - Rambut kepala warna hitam dan putih, ukuran nol koma tujuh sampai satu centimeter;-----
 - Kumis warna hitam nol koma empat centimeter, rambut dibawah bibir nol koma tiga centimeter;-----
 - Rambut ketiak berwarna hitam;-----
 - Rambut kemaluan warna hitam lima centimeter;-
 - Rambut tungkai warna hitam;-----
 - Alis mata warna hitam satu centimeter;-----
 - Bulu mata berwarna hitam nol koma tujuh centimeter;-----
11. Kepala :-----
 - Kepala bentuk simetris. Terdapat sebuah luka terbuka di dahi ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter, dasar otot, tepi tidak rata, terdapat darah, letak enam koma lima centimeter di atas perpotongan kedua alis digaris khayal sumbu vertikal tengah tubuh. Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang ukuran empat kalo nol koma lima centimeter,dasar otot tepi tidak rata,terdapat darah, letak sembilan koma lima centimeter di belakang telinga kiri. Terdapat sebuah luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet, dasar kulit jangat kering, tepi tidak rata, ukuran dua kali satu centimeter letak dua centimeter diatas ujung alis kiri. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kiri ukuran lima kali tujuh centimeter, warna merah kehitaman, letak dua centimeter di sebelah kiri dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kanan, warna merah kehitaman, ukuran empat koma lima kali tiga centimeter letak lima centimeter disebelah kanan garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----

- Kelopak mata kanan terbuka nol koma tujuh centimeter, kiri tertutup, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput kelopak mata warna pucat. Pada mata kiri, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput bola mata warna putih dan selaput kelopak mata warna pucat. Terdapat lebam warna kehitaman empat centimeter disekeliling mata kiri sehingga empat koma tujuh centimeter di atas alis kiri;-----
- Hidung bentuk simetris;-----
- Terdapat sebuah lebam di pipi kanan tiga kali dua koma lima centimeter, warna merah kehitaman, telak empat koma lima centimeter di depan telinga kanan. Terdapat luka lecet berbentuklingkaran tepi tidak rata, dasar kulit sangat kering, dengan diameter enam centimeter, letak dua koma lima centimeter di depan telinga kiri;-----
- Mulut tertutup, rahang tertutup. Selaput lendir biir pucat, gusi pucat. Terdapat sebuah luka terbuka di selaput lendir sudut kiri bibir atas, ukuran nol koma sembilan centimeter kali nol koma satu sudut kiri bibir



bawah ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter warna kehitaman. Gigi geligi warna putih kekuningan, lidah sulit dinilai;--

- Telinga bentuk simetris, tidak tampak kelainan;-----

12. Leher :-----

terdapat sebuah lebam dileher sebelah kanan, warna merah kehitaman, ukuran dua koma lia kali dua koma lima centimeter, telak enam centimeter di atas tulang selangka tiga centimeter garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----

13. Dada :-----

Terdapat sebuah diskontinuitas tulang selangka kiri, delapan centimeter dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat masing-masing dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tiga, keempat dan kelima bagian depan. Terdapat sebuah diskontinuitas tulang iga kiri keenam pada garis khayal vertical yang melewati putting susu kiri. Terdapat dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh sisi bagian depan;-----

14. Perut tidak tampak kelainan;-----

15. Punggung :-----

terdapat lebam warna merah kehitaman ukuran empatbelas kali sebelas centimeter di puncak bahu kiri. Terdapat dua belas buah luka lecet di bahunkiri, dasar kulit jangat, tepi tidak rata, ukuran luka terbesar enam kali nol koma dua centimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua kali nol koma lima centimeter. Terdapat sebuah lebam warna kebituan, ukuran tujuh kali tiga centimeter, letak lima belas centimeter dibawah puncak bahu kanan. Terdapat masing-masing sebuah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh , ke delapan, ke sembilan, kesepuluh , kesebelas dan ke dua belas bagian belakang. Terdapat



diskontinuitas tulang iga kanan kedelapan, kesembilan dan kesepuluh bagian belakang;-----

16. Lengan dan tangan kanan :-----

Terdapat sebuah berukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter warna merah kehitaman, letak tepat dipuncak bahu kanan. Terdapat luka lebam warna merah kehitaman di lengan atas kanansisi luar ukuran enam belas kali dua koma lima centimeter. Terdapat lebam di ruas pertama dekat tulang telapak tangan, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sisi bagian belakang, warna merah kehitaman. Terdapat sebuah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot ada darah , letak di tonjolan tulang jari tengah kanan ruas pertama dekat tulang telapak tangan sisi belakang atau sisi punggung tangan, ukuran luka nol koma dua kali nol koma satu centimeter dengan sekitar luka bengkak dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tinta warna hitam dikelima jari tangan kanan ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

17. Lengan dan tangan kiri :-----

Terdapat sebuah lebam di puncak bahu kiri, ukuran tiga kali dua centimeter. Terdapat sebuah lebam di lengan atas sisi luar ukuran sembilan kali dua belas centimeter, letak enam centimeter dibawah puncak bahu kiri. Terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter letak di punggung tangan kiri tiga koma lima centimeter dibawah pergelangan tangan kiri. Terdapat tinta hitam kebituan di kelima jari tangan kiri ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

18. Tungkai dan kaki kanan :-----

Terdapat sebuah luka lecet di tempurung lutut kanan, ukuran satu koma lima kali satu centimeter dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka lecet di mata kaki bagian dalam ukuran dua kali satu koma



lia centimeter, dasar kulit jangat. Terdapat dua buah luka lecet di punggung kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma enam centimeter dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan dasar kulit jangat;-----

19. Tungkai dan kaki kiri :-----

Terdapat sebuah luka terbuka di lutu kiri, tepi tidak rata, ukuran empat kali satu centimeter, tepi kemerahan. Terdapat empat buah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat darah, ditungkai bawah kiri, luka pertama ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak empat belas centimeter dibawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka kedua ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak lima belas centimeter di bawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka ketiga ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter telak tiga belas centimeter diatas mata kaki bagian dalam, luka keempat ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter letak empat belas ventimeter diatas mata kaki bagian dalam. Terdapat sebuah luka lecet di tungkai bawah kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter letak dua puluh centimeter dibawah lutut kiri, dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kaki kiri, ukuran satu koma lima kali dua centimeter, dasar otot letak enam centimeter di bawah pergelangan kaki kiri;-----

20. Dari lubang mulut, hidung, telinga dan dubur tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar sedikit cairan putih kental;-----

21. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukan kelainan;-----

IV.Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;-----

Kesimpulan :-----



Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat seorang lelaki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter. Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tungkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

LEBIH SUBSIDIAIR :-----

Bahwa terdakwa FEKI BUIK Als. FEKI, secara bersama-sama dengan saksi FERDI FAHARUDIN, saksi DERI MULYADI HERMANUS, saksi JEFRI DILLAK, saksi MILTON PAULUS TUDENGA dan saksi STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian korban Frans Tine.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus bermain gitar dan bernyanyi di kamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;----
- Sesaat kemudian dari luar datang saksi Ferdi Faharudin ke kamar nomor 9 tersebut ikut bernyanyi dan bermain gitar bersama saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus. Tidak lama kemudian saksi Ferdi Faharudin keluar kamar nomor 9 untuk memanggil terdakwa FEKI MBUIK yang berada di kamar sel nomor 3, untuk kemudian saksi Ferdi Faharudin mengajak terdakwa Feki Mbuik masuk kamar nomor 9 bersama-sama ;-----



- Bahwa setelah dikamar nomor 9 tersebut telah berkumpul saksi Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Daniel Adu, Mitlon Paulus Tudenga dan terdakwa Feki Mbuik, dimana saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu berkelahi dengan terdakwa Feki Mbuik. Kemudian saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik saling tinju, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai;-----
- Kemudian setelah saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik berdamai, saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu untuk memanggil saksi Stefanus Mau Als. Zet yang berada dikamar nomor 2 ;-----
- Saksi Daniel Adu membangunkan saksi Stefanus Mau dan mengajak ikut ke kamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah masuk dikamar sel nomor 9, telah berkumpul saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Faharudin, saksi Daniel Adu, saksi Rudi Ferdinan Liu dan terdakwa Feki Mbuik ;-----
- Kemudian saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, lalu terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu mendekati saksi Stefanus Mau dan memukul ke arah dada saksi Stefanus Mau, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai, lalu semua yang berada dikamar sel nomor 9 duduk-duduk dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok masing-masing satu batang ;-----
- Bahwa pada saat isap rokok saksi Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "ko itu masih ada tahanan pencuri babi" (yang dimaksud korban Frans Tine) lalu saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Mitlon Paulus Tudenga untuk memanggil korban Frans Tine yang sedang tidur diatas tikar oandan didepan kamar sel nomor 9 namun saksi Mitlon Paulus Tudenga tidak mau, sehingga saksi Ferdi Faharudin keluar membangunkan dan menyuruh korban untuk ikut masuk ke kamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah korban masuk ke dalam kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban, lalu terdakwa Feki



Mbuik memukul korban kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ferdi Fiharudin kembali menyuruh saksi Daniel Adu untuk berkelahi dengan korban, namun saksi Daniel Adu tidak mau lalu saksi Daniel Adu dipukul oleh saksi Ferdi Fiharudin, selanjutnya saksi Ferdi Fiharudin menyuruh saksi Stefanus Mau untuk berkelahi dengan korban, kemudian saksi Stefanus Mau memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan saksi Stefanus Mau berhenti memukul korban ;-----

➤ Setelah itu terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Fiharudin, saksi Daniel Adu, dan saksi Rudi Ferdinan Liu duduk-duduk sambil mengisap rokok dan saksi Ferdi Fiharudin menyuruh semua yang berkelahi untuk berjabat tangan dengan korban, setelah habis berjabat tangan saksi Ferdi Fiharudin mengatakan "itu perkenalan saja", namun saat itu korban memegang dadanya karena kesakitan dan melihat korban memegang dadanya, saksi Ferdi Fiharudin mengatakan "bapak tua munafik itu" sehingga saksi Ferdi Fiharudin langsung memukul korban dengan tangan mengepal dibagian dada kemudian diikuti oleh saksi Deri Mulyadi Hermanus dengan memukul dan menendang dada dan bagian belakang korban berulang-ulang, lalu saksi Mitlon Paulus Tudenga memukul dan menendang dada dan tubuh bagian belakang korban berulang-ulang, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul bagian dada korban lebih dari satu kali;-----

➤ Selanjutnya datanglah saksi Jefri Dillak dan menanyakan kepada korban "tadi sore sapa po'a buang nasi", kemudian korban menjawab "bukan beta" lalu saksi Jefri Dillak memegang kerah baju korban dan ditarik sampai korban berdiri sambil saksi Jefri Dillak mengatakan "kalau bukan lu siapa lae yang po'a buang nasi" tetapi korban diam-diam saja kemudian saksi Jefri Dillak langsung memukul korban dengan



tangan kanan terkepal mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Jefri Dillak mengatakan "pasti di Lale lu tukang suanggi" dan korban mengatakan "tidak", kemudian saksi Jefri Dillak memukul kearah punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti oleh saksi Ferdi Faharudin memukul dada korban, setelah itu saksi Deri Hermanus memukul korban dengan tangan mengenai lengan tangan dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang tubuh korban berulang-ulang kali, diikuti oleh terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Ferdi Faharudin, saksi Jefri Dillak memukul pundak, rusuk kiri, dan kanan serta pipi kiri dan kanan korban berulang kali ;-----

- Selanjutnya saksi Jefri Dillak menyuruh korban membuka pakaiannya lalu saksi Jeffri Dillak mencekik leher dan membanting korban kelantai sehingga kepala korban terbentur dilantai dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Ferdi Faharudin kembali memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu karang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul punggung korban dan selanjutnya memukul punggung kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung kaki kiri korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menyuruh korban melentangkan jari-jari tangan korban dan kembali saksi Ferdi Faharudin memukul jari-jari tersebut masing-masing 2 (dua) kali dan berturut-turut memukul lutut kanan kiri korban, tulang kering korban secara berulang kali menggunakan batu karang ; -
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa Feki Mbuik bersama dengan saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Jefri Dillak, saksi Ferdi Faharudin, saksi Deri Hermanus, kemudian korban digeletakkan didepan kamar nomor 8 sampai akhirnya dipindahkan oleh saksi Rudi Ferdinan Liu ke kamar sel nomor 3 pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita dan setelah kegiatan apel pagi di Rumah Tahanan sekitar jam 07.00 wita, korban meninggal telah diketahui oleh saksi Rudi Ferdinan Liu, saksi Daniel Adu, saksi Ayub Tuan, dan saksi Melianus Polin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[27]

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FERDI FAHARUDIN, DERI MULYADI HERMANUS, JEFRI DILLAK, MILTON PAULUS TUDENGA dan STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban FRANS TINE meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 177/RSU//TU/IV/2011 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magma Purnawan Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 11.15 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :-----

V.Pemeriksaan Luar :-----

1. Label tidak ada;-----
2. Tutup/ Bungkus-----
 - Mayat ditutupi dua buah tikar berwarna coklat muda di sisi atas dan di sisi bawah. Tikar atas berukuran panjang seratus delapan puluh tiga centimeter dan lebar sembilan puluh lima centimeter sementara tikar bawah berukuran seratus delapan puluh centimeter dan panjang seratus centimeter;-----
3. Alas mayat sebuah brankar berwarna abu-abu dengan tepi besi;-----
4. Benda disamping mayat tidak ada;-----
5. Perhiasan mayat tidak ada;-----
6. Pakaian amaya tidak ada;-----
7. Mayat adalah seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indoensia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter;-----
8. Kaku mayat belum lengkap dan sempurna, terdapat di kedua kelopak mata, rahang, leher, kedua siku, kedua pergelangan tangan, jari-jemari tangan, kedua pangkal paha dan kedua ltut. Tidak tampak jelas lebam mayat;-----
9. Identifikasi khusus tidak ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Rambut;-----
- Rambut kepala warna hitam dan putih, ukuran nol koma tujuh sampai satu centimeter;-----
 - Kumis warna hitam nol koma empat centimeter, rambut dibawah bibir nol koma tiga centimeter;-----
 - Rambut ketiak berwarna hitam;-----
 - Rambut kemaluan warna hitam lima centimeter;-
 - Rambut tungkai warna hitam;-----
 - Alis mata warna hitam satu centimeter;-----
 - Bulu mata berwarna hitam nol koma tujuh centimeter;-----
11. Kepala :-----
- Kepala bentuk simetris. Terdapat sebuah luka terbuka di dahi ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter, dasar otot, tepi tidak rata, terdapat darah, letak enam koma lima centimeter di atas perpotongan kedua alis digaris khayal sumbu vertikal tengah tubuh. Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang ukuran empat koma nol koma lima centimeter, dasar otot tepi tidak rata, terdapat darah, letak sembilan koma lima centimeter di belakang telinga kiri. Terdapat sebuah luka lecet, dasar kulit jangat kering, tepi tidak rata, ukuran dua kali satu centimeter letak dua centimeter diatas ujung alis kiri. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kiri ukuran lima kali tujuh centimeter, warna merah kehitaman, letak dua centimeter di sebelah kiri dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kanan, warna merah kehitaman, ukuran empat koma lima kali tiga centimeter letak lima centimeter disebelah kanan garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----
 - Kelopak mata kanan terbuka nol koma tujuh centimeter, kiri tertutup, selaput bening mata



suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput kelopak mata warna pucat. Pada mata kiri, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput bola mata warna putih dan selaput kelopak mata warna pucat. Terdapat lebam warna kehitaman empat centimeter disekeliling mata kiri sehingga empat koma tujuh centimeter di atas alis kiri;-----

- Hidung bentuk simetris;-----
- Terdapat sebuah lebam di pipi kanan tiga kali dua koma lima centimeter, warna merah kehitaman, telak empat koma lima centimeter di depan telinga kanan. Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran tepi tidak rata, dasar kulit sangat kering, dengan diameter enam centimeter, letak dua koma lima centimeter di depan telinga kiri;-----
- Mulut tertutup, rahang tertutup. Selaput lendir bibir pucat, gusi pucat. Terdapat sebuah luka terbuka di selaput lendir sudut kiri bibir atas, ukuran nol koma sembilan centimeter kali nol koma satu sudut kiri bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter warna kehitaman. Gigi geligi warna putih kekuningan, lidah sulit dinilai;--
- Telinga bentuk simetris, tidak tampak kelainan;-----

12. Leher :-----
terdapat sebuah lebam dileher sebelah kanan, warna merah kehitaman, ukuran dua koma lima kali dua koma lima centimeter, telak enam centimeter di atas tulang selangka tiga centimeter garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----

13. Dada :-----



Terdapat sebuah diskontinuitas tulang selangka kiri, delapan centimeter dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat masing-masing dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tiga, keempat dan kelima bagian depan. Terdapat sebuah diskontinuitas tulang iga kiri keenam pada garis khayal vertical yang melewati putting susu kiri. Terdapat dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh sisi bagian depan;-----

14. Perut tidak tampak kelainan;-----

15. Punggung :-----

terdapat lebam warna merah kehitaman ukuran empatbelas kali sebelas centimeter di puncak bahu kiri. Terdapat dua belas buah luka lecet di bahun kiri, dasar kulit jangat, tepi tidak rata, ukuran luka terbesar enam kali nol koma dua centimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua kali nol koma lima centimeter. Terdapat sebuah lebam warna kebituan, ukuran tujuh kali tiga centimeter, letak lima belas centimeter dibawah puncak bahu kanan. Terdapat masing-masing sebuah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh , ke delapan, ke sembilan, kesepuluh , kesebelas dan ke dua belas bagian belakang. Terdapat diskontinuitas tulang iga kanan kedelapan, kesembilan dan kesepuluh bagian belakang;-----

16. Lengan dan tangan kanan :-----

Terdapat sebuah berukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter warna merah kehitaman, letak tepat dipuncak bahu kanan. Terdapat luka lebam warna merah kehitaman di lengan atas kanansisi luar ukuran enam belas kali dua koma lima centimeter. Terdapat lebam di ruas pertama dekat tulang telapak tangan, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sisi bagian belakang, warna merah kehitaman. Terdapat sebuah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot ada darah , letak di tonjolan tulang jari tengah



kanan ruas pertama dekat tulang telapak tangan sisi belakang atau sisi punggung tangan, ukuran luka nol koma dua kali nol koma satu centimeter dengan sekitar luka bengkak dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tinta warna hitam dikelima jari tangan kanan ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

17. Lengan dan tangan kiri :-----

Terdapat sebuah lebam di puncak bahu kiri, ukuran tiga kali dua centimeter. Terdapat sebuah lebam di lengan atas sisi luar ukuran sembilan kali dua belas centimeter, letak enam centimeter dibawah puncak bahu kiri. Terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter letak di punggung tangan kiri tiga koma lima centimeter dibawah pergelangan tangan kiri. Terdapat tinta hitam kebituan di kelima jari tangan kiri ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

18. Tungkai dan kaki kanan :-----

Terdapat sebuah luka lecet di tempurung lutut kanan, ukuran satu koma lima kali satu centimeter dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka lecet di mata kaki bagian dalam ukuran dua kali satu koma lia centimeter, dasar kulit jangat. Terdapat dua buah luka lecet di punggung kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma enam centimeter dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan dasar kulit jangat;-----

19. Tungkai dan kaki kiri :-----

Terdapat sebuah luka terbuka di lutu kiri, tepi tidak rata, ukuran empat kali satu centimeter, tepi kemerahan. Terdapat empat buah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat darah, ditungkai bawah kiri, luka pertama ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak empat belas centimeter dibawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka kedua ukuran satu koma



lima kali nol koma dua centimeter letak lima belas centimeter di bawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka ketiga ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter telak tiga belas centimeter diatas mata kaki bagian dalam, luka keempat ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter letak empat belas ventimeter diatas mata kaki bagian dalam. Terdapat sebuah luka lecet di tungkai bawah kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter letak dua puluh centimeter dibawah lutut kiri, dasar kulit jagat. Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kaki kiri, ukuran satu koma lima kali dua centimeter, dasar otot letak enam centimeter di bawah pergelangan kaki kiri;-----

20. Dari lubang mulut, hidung, telinga dan dubur tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar sedikit cairan putih kental;-----

21. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;-----

VI.Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;-----

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat seorang lelaki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter. Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan,tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tngkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.-----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR :-----



Bahwa terdakwa FEKI BUIK Als. FEKI, secara bersama-sama dengan saksi FERDI FAHARUDIN, saksi DERI MULYADI HERMANUS, saksi JEFRI DILLAK, saksi MILTON PAULUS TUDENGA dan saksi STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Frans Tine.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus bermain gitar dan bernyanyi di kamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;----
- Sesaat kemudian dari luar datang saksi Ferdi Faharudin ke kamar nomor 9 tersebut ikut bernyanyi dan bermain gitar bersama saksi Mitlon Paulus Tudenga dan saksi Deri Mulyadi Hermanus. Tidak lama kemudian saksi Ferdi Faharudin keluar kamar nomor 9 untuk memanggil terdakwa FEKI MBUIK yang berada dikamar sel nomor 3, untuk kemudian saksi Ferdi Faharudin mengajak terdakwa Feki Mbuik masuk kamar nomor 9 bersama-sama ;-----
- Bahwa setelah dikamar nomor 9 tersebut telah berkumpul saksi Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Daniel Adu, Mitlon Paulus Tudenga dan terdakwa Feki Mbuik, dimana saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu berkelahi dengan terdakwa Feki Mbuik. Kemudian saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik saling tinju, setelah itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai;-----
- Kemudian setelah saksi Daniel Adu dan terdakwa Feki Mbuik berdamai, saksi Ferdi Faharudin menyuruh saksi Daniel Adu untuk memanggil saksi Stefanus Mau Als. Zet yang berada dikamar nomor 2 ;-----
- Saksi Daniel Adu membangunkan saksi Stefanus Mau dan mengajak ikut kekamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah masuk dikamar sel nomor 9, telah berkumpul saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri



Hermanus, saksi Ferdi Fiharudin, saksi Daniel Adu, saksi Rudi Ferdinan Liu dan terdakwa Feki Mbuik ;-----

- Kemudian saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, lalu terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu mendekati saksi Stefanus Mau dan memukul kearah dada saksi Stefanus Mau, setelah itu saksi Ferdi Fiharudin menyuruh untuk berhenti berkelahi dan berdamai, lalu semua yang berada dikamar sel nomor 9 duduk-duduk dan saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok masing-masing satu batang ;-----
- Bahwa pada saat isap rokok saksi Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "ko itu masih ada tahanan pencuri babi" (yang dimaksud korban Frans Tine) lalu saksi Ferdi Fiharudin menyuruh saksi Mitlon Paulus Tudenga untuk memanggil korban Frans Tine yang sedang tidur diatas tikar oandan didepan kamar sel nomor 9 namun saksi Mitlon Paulus Tudenga tidak mau, sehingga saksi Ferdi Fiharudin keluar membangunkan dan menyuruh korban untuk ikut masuk kekamar sel nomor 9 ;-----
- Bahwa setelah korban masuk ke dalam kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul korban kearah bagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi Ferdi Fiharudin kembali menyuruh saksi Daniel Adu untuk berkelahi dengan korban, namun saksi Daniel Adu tidak mau lalu saksi Daniel Adu dipukul oleh saksi Ferdi Fiharudin, selanjutnya saksi Ferdi Fiharudin menyuruh saksi Stefanus Mau untuk berkelahi dengan korban, kemudian saksi Stefanus Mau memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah dada korban dengan menggunakan tangan terkepal dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan saksi Stefanus Mau berhenti memukul korban ;-----
- Setelah itu terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Ferdi Fiharudin, saksi Daniel Adu, dan saksi Rudi Ferdinan Liu duduk-duduk sambil mengisap rokok



dan saksi Ferdi Faharudin menyuruh semua yang berkelahi untuk berjabat tangan dengan korban, setelah habis berjabat tangan saksi Ferdi Faharudin mengatakan "itu perkenalan saja", namun saat itu korban memegang dadanya karena kesakitan dan melihat korban memegang dadanya, saksi Ferdi Faharudin mengatakan "bapak tua munafik itu" sehingga saksi Ferdi Faharudin langsung memukul korban dengan tangan mengepal dibagian dada kemudian diikuti oleh saksi Deri Mulyadi Hermanus dengan memukul dan menendang dada dan bagian belakang korban berulang-ulang, lalu saksi Mitlon Paulus Tudenga memukul dan menendang dada dan tubuh bagian belakang korban berulang-ulang, lalu terdakwa Feki Mbuik memukul bagian dada korban lebih dari satu kali;-----

- Selanjutnya datanglah saksi Jefri Dillak dan menanyakan kepada korban "tadi sore sapa po'a buang nasi", kemudian korban menjawab "bukan beta" lalu saksi Jefri Dillak memegang kerah baju korban dan ditarik sampai korban berdiri sambil saksi Jefri Dillak mengatakan "kalau bukan lu siapa lae yang po'a buang nasi" tetapi korban diam-diam saja kemudian saksi Jefri Dillak langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Jefri Dillak mengatakan "pasti di Lale lu tukang suanggi" dan korban mengatakan "tidak", kemudian saksi Jefri Dillak memukul kearah punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu diikuti oleh saksi Ferdi Faharudin memukul dada korban, setelah itu saksi Deri Hermanus memukul korban dengan tangan mengenai lengan tangan dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu menendang tubuh korban berulang-ulang kali, diikuti oleh terdakwa Feki Mbuik, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Ferdi Faharudin, saksi Jefri Dillak memukul pundak, rusuk kiri, dan kanan serta pipi kiri dan kanan korban berulang kali ;-----
- Selanjutnya saksi Jefri Dillak menyuruh korban membuka pakaiannya lalu saksi Jeffri Dillak mencekik leher dan



membanting korban kelantai sehingga kepala korban terbentur dilantai dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Ferdi Faharudin kembali memukul bahu kiri korban dengan menggunakan batu karang sebanyak 4 (empat) kali dan memukul punggung korban dan selanjutnya memukul punggung kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, punggung kaki kiri korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian menyuruh korban melentangkan jari-jari tangan korban dan kembali saksi Ferdi Faharudin memukul jari-jari tersebut masing-masing 2 (dua) kali dan berturut-turut memukul lutut kanan kiri korban, tulang kering korban secara berulang kali menggunakan batu karang ; -

➤ Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa Feki Mbuik bersama dengan saksi Stefanus Mau, saksi MitIon Paulus Tudenga, saksi Jefri Dillak, saksi Ferdi Faharudin, saksi Deri Hermanus, kemudian korban digeletakkan didepan kamar nomor 8 sampai akhirnya dipindahkan oleh saksi Rudi Ferdinan Liu ke kamar sel nomor 3 pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wita dan setelah kegiatan apel pagi di Rumah Tahanan sekitar jam 07.00 wita, korban meninggal telah diketahui oleh saksi Rudi Ferdinan Liu, saksi Daniel Adu, saksi Ayub Tuan, dan saksi Melianus Polin ;-----

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FERDI FAHARUDIN, DERI MULYADI HERMANUS, JEFRI DILLAK, MILTON PAULUS TUDENGA dan STEFANUS MAU (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban FRANS TINE meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 177/RSU//TU/IV/2011 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magma Purnawan Putra yang melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 11.15 wita, bertempat di RSUD Ba'a dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :-----

I. Pemeriksaan Luar :-----

1. Label tidak ada;-----
2. Tutup/ Bungkus-----



- Mayat ditutupi dua buah tikar berwarna coklat muda di sisi atas dan di sisi bawah. Tikar atas berukuran panjang seratus delapan puluh tiga centimeter dan lebar sembilan puluh lima centimeter sementara tikar bawah berukuran seratus delapan puluh centimeter dan panjang seratus centimeter;-----
- 3. Alas mayat sebuah brankar berwarna abu-abu dengan tepi besi;-----
- 4. Benda disamping mayat tidak ada;-----
- 5. Perhiasan mayat tidak ada;-----
- 6. Pakaian amaya tidak ada;-----
- 7. Mayat adalah seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup,kebangsaan Indoensia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter;-----
- 8. Kaku mayat belum lengkap dan sempurna, terdapat di kedua kelopak mata,rahang,leher, kedua siku, kedua pergelangan tangan,jari-jemari tangan, kedua pangkal paha dan kedua ltut. Tidak tampak jelas lebam mayat;-----
- 9. Identifikasi khusus tidak ada;-----
- 10. Rambut;-----
 - Rambut kepala warna hitam dan putih, ukuran nol koma tujuh sampai satu centimeter;-----
 - Kumis warna hitam nol koma empat centimeter, rambut dibawah bibir nol koma tiga centimeter;-----
 - Rambut ketiak berwarna hitam;-----
 - Rambut kemaluan warna hitam lima centimeter;-
 - Rambut tungkai warna hitam;-----
 - Alis mata warna hitam satu centimeter;-----
 - Bulu mata berwarna hitam nol koma tujuh centimeter;-----
- 11. Kepala :-----



- Kepala bentuk simetris. Terdapat sebuah luka terbuka di dahi ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter, dasar otot, tepi tidak rata, terdapat darah, letak enam koma lima centimeter di atas perpotongan kedua alis digaris khayal sumbu vertikal tengah tubuh. Terdapat sebuah luka terbuka di kepala bagian belakang ukuran empat koma nol koma lima centimeter, dasar otot tepi tidak rata, terdapat darah, letak sembilan koma lima centimeter di belakang telinga kiri. Terdapat sebuah luka lecet, dasar kulit jangat kering, tepi tidak rata, ukuran dua kali satu centimeter letak dua centimeter diatas ujung alis kiri. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kiri ukuran lima kali tujuh centimeter, warna merah kehitaman, letak dua centimeter di sebelah kiri dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat sebuah lebam di rahang bawah kanan, warna merah kehitaman, ukuran empat koma lima kali tiga centimeter letak lima centimeter disebelah kanan garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----
- Kelopak mata kanan terbuka nol koma tujuh centimeter, kiri tertutup, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput kelopak mata warna pucat. Pada mata kiri, selaput bening mata suram, teleng mata bulat dengan garis tengah nol koma tujuh centimeter, tirai mata warna coklat, selaput bola mata warna putih dan selaput kelopak mata warna pucat. Terdapat lebam warna kehitaman empat centimeter disekeliling mata kiri sehingga empat koma tujuh centimeter di atas alis kiri;-----
- Hidung bentuk simetris;-----
- Terdapat sebuah lebam di pipi kanan tiga kali dua koma lima centimeter, warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehitaman, telak empat koma lima centimeter di depan telinga kanan. Terdapat luka lecet berbentuk lingkaran tepi tidak rata, dasar kulit sangat kering, dengan diameter enam centimeter, letak dua koma lima centimeter di depan telinga kiri;-----

- Mulut tertutup, rahang tertutup. Selaput lendir bibir pucat, gusi pucat. Terdapat sebuah luka terbuka di selaput lendir sudut kiri bibir atas, ukuran nol koma sembilan centimeter kali nol koma satu sudut kiri bibir bawah ukuran dua koma lima centimeter kali satu centimeter warna kehitaman. Gigi geligi warna putih kekuningan, lidah sulit dinilai;--

- Telinga bentuk simetris, tidak tampak kelainan;-----

12. Leher :-----

terdapat sebuah lebam dileher sebelah kanan, warna merah kehitaman, ukuran dua koma lia kali dua koma lima centimeter, telak enam centimeter di atas tulang selangka tiga centimeter garis khayal vertical sumbu tengah tubuh;-----

13. Dada :-----

Terdapat sebuah diskontinuitas tulang selangka kiri, delapan centimeter dari garis khayal vertical sumbu tengah tubuh. Terdapat masing-masing dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tiga, keempat dan kelima bagian depan. Terdapat sebuah diskontinuitas tulang iga kiri keenam pada garis khayal vertical yang melewati putting susu kiri. Terdapat dua buah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh sisi bagian depan;-----

14. Perut tidak tampak kelainan;-----

15. Punggung :-----

terdapat lebam warna merah kehitaman ukuran empatbelas kali sebelas centimeter di puncak bahu kiri. Terdapat dua belas buah luka lecet di



bahunkiri, dasar kulit jangat, tepi tidak rata, ukuran luka terbesar enam kali nol koma dua centimeter, dan ukuran terkecil nol koma dua kali nol koma lima centimeter. Terdapat sebuah lebam warna kebituan, ukuran tujuh kali tiga centimeter, letak lima belas centimeter dibawah puncak bahu kanan. Terdapat masing-masing sebuah diskontinuitas tulang iga kiri ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, kesepuluh, kesebelas dan ke dua belas bagian belakang. Terdapat diskontinuitas tulang iga kanan kedelapan, kesembilan dan kesepuluh bagian belakang;-----

16. Lengan dan tangan kanan :-----

Terdapat sebuah berukuran empat koma lima kali empat koma lima centimeter warna merah kehitaman, letak tepat dipuncak bahu kanan. Terdapat luka lebam warna merah kehitaman di lengan atas kanansisi luar ukuran enam belas kali dua koma lima centimeter. Terdapat lebam di ruas pertama dekat tulang telapak tangan, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan sisi bagian belakang, warna merah kehitaman. Terdapat sebuah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot ada darah, letak di tonjolan tulang jari tengah kanan ruas pertama dekat tulang telapak tangan sisi belakang atau sisi punggung tangan, ukuran luka nol koma dua kali nol koma satu centimeter dengan sekitar luka bengkak dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tinta warna hitam dikelima jari tangan kanan ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

17. Lengan dan tangan kiri :-----

Terdapat sebuah lebam di puncak bahu kiri, ukuran tiga kali dua centimeter. Terdapat sebuah lebam di lengan atas sisi luar ukuran sembilan kali dua belas centimeter, letak enam centimeter dibawah puncak bahu kiri. Terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma tujuh kali nol koma lima



centimeter letak di punggung tangan kiri tiga koma lima centimeter dibawah pergelangan tangan kiri. Terdapat tinta hitam kebituan di kelima jari tangan kiri ruas ketiga paling ujung sisi bagian depan atau sisi telapak tangan;-----

18. Tungkai dan kaki kanan :-----

Terdapat sebuah luka lecet di tempurung lutut kanan, ukuran satu koma lima kali satu centimeter dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka lecet di mata kaki bagian dalam ukuran dua kali satu koma lia centimeter, dasar kulit jangat. Terdapat dua buah luka lecet di punggung kaki kanan ukuran nol koma lima kali nol koma enam centimeter dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan dasar kulit jangat;-----

19. Tungkai dan kaki kiri :-----

Terdapat sebuah luka terbuka di lutu kiri, tepi tidak rata, ukuran empat kali satu centimeter, tepi kemerahan. Terdapat empat buah luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat darah, ditungkai bawah kiri, luka pertama ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak empat belas centimeter dibawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka kedua ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter letak lima belas centimeter di bawah lutut kiri sisi bagian depan luar, luka ketiga ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter telak tiga belas centimeter diatas mata kaki bagian dalam, luka keempat ukuran nol koma sembilan kali nol koma dua centimeter letak empat belas ventimeter diatas mata kaki bagian dalam. Terdapat sebuah luka lecet di tungkai bawah kiri, ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter letak dua puluh centimeter dibawah lutut kiri, dasar kulit jangat. Terdapat sebuah luka terbuka di punggung kaki kiri, ukuran satu koma lima kali dua



centimeter, dasar otot letak enam centimeter di bawah pergelangan kaki kiri;-----

20. Dari lubang mulut, hidung, telinga dan dubur tidak keluar apa-apa. Dari lubang kemaluan keluar sedikit cairan putih kental;-----

21. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan;-----

II. Pemeriksaan dalam tidak dilakukan;-----

Kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat seorang lelaki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter. Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tungkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **STEFANUS MAU Als ZET** :-----

- Benar dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidur di kamar nomor 2 blok besar rutan Ba'a, kemudian sekira jam 23.00 wita dibangunkan oleh saksi Ferdi Fiharudin untuk diajak masuk ke kamar nomor 9 Blok Besar Rutan Ba'a, sesampainya di kamar nomor 9 tersebut, didalamnya telah berkumpul saksi Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudenga, Rudy Liu, Daniel Adu, terdakwa Feki Mbuik beserta Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan Daniel Adu untuk berkelahi dengan saksi selama kurang lebih satu menit, selanjutnya disuruh berhenti oleh Ferdi Fiharudin dan berdamai kemudian duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa pada saat berhenti berkelahi, saksi mendengar Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa yang dimaksud oleh Mitlon Paulus Tudenga tersebut adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;-----
- Bahwa selanjutnya Mitlon Paulus Tudenga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersamanya ke kamar nomor 9;-----
- Bahwa setelah korban Frans Tine sampai di kamar nomor 9, Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan Feki Mbuik untuk berkelahi melawan korban Frans Tine;-----
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa Ferdi Fiharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja, sehingga Ferdi Fiharudin memukul dada



korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;--

- Bahwa saksi membangunkan korban, lalu datanglah saksi Jefri Dillak dan bertanya kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali mengenai dada;-----
- Bahwa korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suanggi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuanggi 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fajarudin, Mitlon Paulus Tudenga, Deri Hermanus, Saksi dan terdakwa Feki Mbuik secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban secara berulang kali atau lebih dari satu kali ;-----
- Bahwa saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Fajarudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki seara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka dikepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa pada saat dipukul, korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa Deri Hermanus kembali memukul korban dibagian pipi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;---



- Bahwa korban dibawa ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan oleh saksi bersama saksi Ferdi Faharudin dan Mitlon Paulus Tudenga dan korban kembali ditempatkan di depan kamar nomor 8, setelah itu saksi kembali tidur ke kamar sel nomor 2;-----
 - Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar nomor 8, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas jaga;-----
 - Bahwa pada saat apel, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudenga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan saksi mengakuinya;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal;-----
 - Bahwa pada saat kejadian semua pintu kamar sel pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah kamar sel kemana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **MITLON PAULUS TUDENGA Alias PAU**;-----

- Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi sedang bermain gitar bersama saksi Deri Hermanus dikamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;



- Bahwa datanglah saksi Ferdi Fiharudin bersama terdakwa Feki Mbuik ke kamar sel nomor 9 tersebut;---
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kembali keluar kamar untuk memanggil saksi Daniel Adu dan kembali lagi ke kamar nomor 9 bersama saksi Daniel Adu;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, setelah sekitar 1 menit berkelahi, Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berhenti dan berdamai kemudian saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kembali keluar kamar sel nomor 9 untuk memanggil dan mengajak saksi Stefanus Mau yang berada di kamar sel nomor 2 untuk datang ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah di kamar sel nomor 9 itu saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi melawan saksi Stefanus Mau, kemudian terdakwa Feki Mbuik, saksi Daniel Adu berkelahi melawan saksi Stefanus Mau selama kurang lebih satu menit, selanjutnya disuruh berhenti oleh saksi Ferdi Fiharudin dan selanjutnya membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa pada saat berhenti berkelahi, saksi mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa yang saksi maksud adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;-----
- Bahwa Saksi membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersama saksi ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;----
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa Ferdi Fiharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam saja, sehingga saksi Ferdi Faharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;-----

- Bahwa datanglah saksi Jefri Dillak lalu menanyakan kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suanggi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuanggi 2 (dua) orang;-----
- Bahwa Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, saksi dan terdakwa Feki Mbuik secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;-----
- Bahwa saksi memukul dengan kedua tangan terkepal kearah punggung korban;-----
- Bahwa terdakwa juga memukul korban secara berulang-ulang lebih daripada satu kali namun saksi tidak mengetahui jelas kebagian mana;-----
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, namun berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Faharudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki seara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----



- Bahwa pada saat itu korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka dikepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa pada saat dipukul, korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Deri Hermanus kembali memukul korban dibagian pipi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa korban meminta tolong saksi Stefanus Mau dan saksi untuk membawa korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan juga oleh saksi bersama saksi Stefanus Mau, saksi Ferdi Faharudin dan kemudian menaruh korban kembali di depan kamar nomor 8 karena korban yang minta;----
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 8, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa pada saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan saksi mengakuinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal,namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada mencium bau alkohol dari mulut saksi Deri Hermanus dan saksi Ferdi Faharudin;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **JEFFRI DILLAK**;-----

- Benar saksi di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa saksi tidur di kamar sel nomor 3 blok besar Rutan Ba'a, kemudian pada tengah malam saksi mendengar suara ribut-ribut di kamar nomor 9, lalu saksi pergi ke kamar nomor 9 Blok Besar Rutan Ba'a;--
- Bahwa sesampainya di kamar sel nomor 9 tersebut, didalamnya telah berkumpul saksi Ferdi Fiharudin, Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudenga, Stefanus Mau dan terdakwa Feki Mbuik;-----
- Bahwa saksi melihat Ferdi Fiharudin memukul korban frans Tine dengan tangan kearah dada korban;-----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada korban "lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya saksi marah dan memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu saksi menanyakan "lu tukang suanggi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuanggi 2 (dua) orang dan salah satunya bermarga Dillak, sama dengan saksi yang membuat saksi menjadi emosi selanjutnya saksi kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fiharudin, Mitlon Paulus Tudenga, Deri Hermanus, Saksi dan terdakwa Feki Mbuik secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;-----
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, yang jelas berulang kali, lebih dari pada satu kali;-----



- Bahwa saksi yang membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban terjatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Fiharudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki secara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka dikepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa pada saat dipukul, korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Deri Hermanus kembali memukul korban dibagian pipi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi kembali ke kamar, karena takut melihat Ferdi Fiharudin memukul korban dengan menggunakan batu karang;-----
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 05.30 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 8, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa pada saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Fiharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan saksi mengakuinya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan oleh ibu Bertha bahwa korban telah;---



- Bahwa saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **FERDI FAHARUDIN**;-----

- Benar di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi Mitlon Paulus Tudengga bermain gitar bersama saksi Deri Hermanus dikamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;-----
- Bahwa datanglah saksi Ferdi Faharudin bersama terdakwa Feki Mbuik kekamar nomor 9 tersebut;-----
- Bahwa saksi Ferdi Faharudin kembali keluar kamar untuk memanggil saksi Daniel Adu dan kembali lagi kekamar nomor 9 bersama saksi Daniel Adu;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, setelah sekitar 1 menit berkelahi, Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berhenti dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap;--
- Bahwa saksi kembali keluar kamar sel nomor 9 untuk memanggil dan mengajak saksi Stefanus Mau yang berada dikamar sel nomor 2 untuk datang kekamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah dikamar sel nomor 9 itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi melawan saksi Stefanus Mau;-----



- Bahwa terdakwa Feki Mbuik, saksi Daniel Adu berkelahi melawan saksi Stefanus Mau selama kurang lebih satu menit, selanjutnya saksi menyuruh berhenti dan membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa pada saat berhenti berkelahi, saksi Mitlon Paulus Tudengga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa yang saksi Mitlon Paulus Tudengga maksud adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;---
- Bahwa Saksi Mitlon Paulus Tudengga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersama saksi ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Faharudin menyuruh Daniel Adu dan Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;-----
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan saksi membagikan rokok;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja;-----
- Bahwa setelah itu saksi memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;-----
- Bahwa saksi Jefri Dillak lalu menanyakan kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suanggi ko" dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuangi 2 (dua) orang;-----

- Bahwa Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh saksi, Deri Hermanus, Stefanus Mau, saksi dan terdakwa Feki Mbuik secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;-----
- Bahwa saksi memukul dengan kedua tangan terkepal kearah punggung korban;-----
- Bahwa terdakwa juga memukul korban secara berulang-ulang lebih daripada satu kali namun saksi tidak mengetahui jelas kebagian mana;-----
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, namun berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian saksi mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki seara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka dikepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa pada saat dipukul tersebut, korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Deri Hermanus kembali memukul korban dibagian pipi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa korban meminta tolong saksi Stefanus Mau dan saksi Mitlon Paulus Tudengga untuk membawa korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan juga oleh saksi bersama saksi Stefanus Mau, saksi Ferdi Faharudin dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh korban kembali di depan kamar nomor 8 karena korban yang minta;-----

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 8, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa pada saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan saksi mengakuinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal oleh ibu Bertha;-----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa sebelum kejadian disore harinya saksi minta ijin petugas untuk mandi diluar blok dan saksi melihat petugas jaga ada minum minuman keras di pos penjagaan (kantor) sehingga setelah mandi saksi minta ijin untuk ikut minum minuman sopi dan bir bersama dengan petugas Melianus Polin dan Alfredus serta Deri Hermanus ikut juga minum;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebtut Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi **DERI MULYADI HERMANUS**;-----

- Benar saksi di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan



Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan
Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi Mitlon Paulus Tudengga bermain gitar bersama saksi Deri Hermanus dikamar nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;
- Bahwa kemudian saksi Ferdi Fiharudin datang bersama terdakwa Feki Mbuik kekamar nomor 9 tersebut;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kembali keluar kamar untuk memanggil saksi Daniel Adu dan kembali lagi kekamar nomor 9 bersama saksi Daniel Adu;-----
- Bahwa benar saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, setelah sekitar 1 menit berkelahi, Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berhenti dan saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kembali keluar kamar sel nomor 9 untuk memanggil dan mengajak saksi Stefanus Mau yang berada dikamar sel nomor 2 untuk datang kekamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah dikamar sel nomor 9 itu saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi melawan saksi Stefanus Mau;-----
- Bahwa terdakwa Feki Mbuik, saksi Daniel Adu berkelahi melawan saksi Stefanus Mau selama kurang lebih satu menit, selanjutnya disuruh berhenti oleh Ferdi Fiharudin dan saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap ;-----
- Bahwa saat berhenti berkelahi, saksi Mitlon Paulus Tudengga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa yang saksi Mitlon Paulus Tudengga maksud adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;---
- Bahwa Saksi Mitlon Paulus Tudengga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersama saksi ke kamar sel nomor 9 ;-----



- Bahwa setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan Terdakwa Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;-----
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin ;-----
- Bahwa setelah itu Ferdi Fiharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja;-----
- Bahwa setelah itu Ferdi Fiharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;--
- Bahwa kemudian datanglah saksi Jefri Dillak lalu menanyakan kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa kemudian korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suanggi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuanggi 2 (dua) orang;-----
- Bahwa selanjutnya Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fiharudin, saksi, Stefanus Mau, dan terdakwa Feki Mbuik secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;-----
- Bahwa benar saksi memukul dengan kedua tangan terkepal kearah punggung korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga memukul korban secara berulang-ulang lebih daripada satu kali namun saksi tidak mengetahui jelas sebagian mana ;-----
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, namun berulang kali atau lebih dari satu kali;-----



- Bahwa saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Fiharudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki seara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa pada saat itu korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka dikepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa pada saat dipukul tersebut, korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi Deri Hermanus kembali memukul korban dibagian pipi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa kemudian korban meminta tolong saksi Stefanus Mau dan saksi Mitlon Paulus Tudengga untuk membawa korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan juga oleh saksi bersama saksi Stefanus Mau, saksi Ferdi Fiharudin dan kemudian menaruh korban kembali di depan kamar nomor 8 karena korban yang minta;-----
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 8, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa pada saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Fiharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan saksi mengakuinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal,namun sekitar jam 08.00 wita saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan bahwa korban meninggal oleh ibu Bertha;-----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa sebelum kejadian sekitar sore menjelang malam saksi melihat petugas piket ada minum dipos depan (kantor) sehingga saksi bersama dengan saksi Ferdi Fiharudin ada ikut minum minuman sopi dan bir bersama dengan petugas Melianus Polin dan Alfredus;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----

Menimbnag bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

6. Saksi **AYUB TUAN**;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi bangun pagi sekitar jam 06.00 Wita, saksi hendak pergi sembahyang dan melihat dan menghampiri korban yang sedang terbaring dilantai depan kamar sel nomor 8, kemudian korban berkata kepada saksi "tolong saya bapak, tolong kasi saya air", kemudian saksi bertanya "kenapa", dijawab korban "saya sudah mau mati", sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada piket jaga yaitu saksi MELIANUS POLING, dan saksi MELIANUS POLIN bertanya kepada saksi "korban sakit apa" saksi jawab "tidak tahu, mari kita lihat sama-sama", kemudian saksi bersama dengan saksi MELIANUS POLIN pergi ke blok sel besar tempat korban terbaring dan setelah sampai saksi



membuka kain yang menutup tubuh korban, dimana saksi dan saksi MELIANUS POLIN melihat ada luka-luka ditubuh korban, sehingga saksi MELIANUS POLIN berkata "ini bukan luka biasa tapi ini orang pukul";

- Bahwa setelah itu saksi MELIANUS POLIN pergi untuk melaporkan ke pimpinan cab RUTAN, sementara itu saksi bersama dengan RUDI LIU, USMAN DILAK mengangkat korban masuk kedalam kamar sel nomor 3 dan membaringkan korban, setelah itu saksi pergi ikut apel aplaus pergantian tugas jaga;-----
- Bahwa pada saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan para terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal oleh ibu Bertha;-----
- Bahwa saksi melihat ada luka robek dan memar dikepala bagian dahi, bagian belakang kepala, bahu, punggung, kedua kaki dan tangan;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa membenarkannya;-----

7. Saksi **DANIEL ADU**;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain



Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa benar awalnya saksi dibangunkan oleh saksi Ferdi Faharudin untuk ikut pergi ke kamar sel nomor 9, dimana kamar sel nomor 9 sudah ada terdakwa Feki Mbuik bersama saksi Deri Hermanus, saksi Mitlon Paulus Tudenga, kemudian saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa untuk berkelahi dengan saksi, setelah sekitar 1 menit berkelahi, Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi Daniel Adu berhenti dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Faharudin kembali keluar kamar sel nomor 9 untuk memanggil dan mengajak saksi Stefanus Mau yang berada dikamar sel nomor 2 untuk datang kekamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah dikamar sel nomor 9 itu saksi Ferdi Faharudin menyuruh terdakwa Feki Mbuik dan saksi untuk berkelahi melawan saksi Stefanus Mau;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Feki Mbuik, saksi berkelahi melawan saksi Stefanus Mau selama kurang lebih satu menit, selanjutnya disuruh berhenti oleh Ferdi Faharudin dan saksi Ferdi Faharudin membagikan rokok untuk sama-sama diisap;-----
- Bahwa pada saat berhenti berkelahi, saksi Mitlon Paulus Tudengga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa yang saksi Mitlon Paulus Tudengga maksud adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;---
- Bahwa selanjutnya Saksi Mitlon Paulus Tudengga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersama saksi ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Faharudin menyuruh saksi dan Feki Mbuik untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;-----
- Bahwa perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang



- berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Faharudin;-----
- Bahwa setelah itu Ferdi Faharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja;-----
 - Bahwa benar setelah itu Ferdi Faharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh dan korban berkata "Rudi tolong dulu", lalu Rudi Liu berkata "Kak Perlos (Ferdi Faaharudin) sudah" dan dijawab Ferdi Faharudin "lu juga ko", selanjutnya Rudi Ferdinan Liu pergi meninggalkan kamar sel nomor 9 menuju kamar sel nomor 1, diikuti dari belakang oleh saksi ke kamar sel saksi nomor 5 untuk tidur;--
 - Bahwa saksi bangun sekitar jam 06.00 wita untuk memasak karena saksi sebagai koki;-----
 - Bahwa jam 07.00 wita diadakan aplaus / apel pagi untuk pergantian piket jaga, dan petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan para terdakwa mengakuinya;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun saksi tahu setelah ada yang teriak dari dalam blok sel bahwa korban telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;-----



8. Saksi **YERMIAS DENGGA Als. YERI**;-----

- Benar benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai P2U (Penjaga Pintu Utama) di Cab Rutan Kupang di Ba'a, bahwa saksi yang menjaga kalau ada tamu, pengunjung dari keluarga yang ingin datang besok, sedangkan saksi Melianus Polin sebagai Komandan piket jaga dan saksi Alfredus sebagai piket jaga untuk melakukan penjagaan didalam blok penghuni tahanan/napi dengan car melaksanakan kontrol patroli disekitar blok kamar yang dihuni;-----
- Bahwa terhadap napi dilakukan pembinaan dengan cara pembinaan rohani, pembelajaran di bengkel dan bertani;-----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh saksi Ayub Tuan pada hari Selasa tanggal 22 maret 2011 sekitar jam 06.30 wita, selanjutnya saksi ada melihat korban terbaring didepan kamar sel nomor 9 dengan luka di tangan, kaki lutut kiri, kepala dahi bengkak, dan korban hanya diam saja, saksi mencuci luka korban dengan obat Revanol dan Betadine;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban dikamar sel nomor berapa;-----
- Bahwa saksi pada malam harinya sekitar jam 7 s/d jam 10 ada pulang rumah untuk makan malam;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan/pertengkar dikamar sel;-----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar, dimana kunci gembok yang rusak dan kamar



mandi yang rusak telah diberitahukan kepada pimpinan namun tidak ada tanggapan;-----

- Bahwa jam 07.00 wita saat diadakan aplaus / apel pagi untuk pergantian piket jaga, dan saksi Melianus Polin menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan para terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa saksi tidak ikut minum minuman sopi ;
- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan ada batu ataupun senjata tajam didalam kamar sel;-----

Menimbnag bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

9. saksi ALFRIDUS RUDIANTO RONI SILLA;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai anggota Piket jaga bersama dengan komandan jaga saksi Melianus Polin dan Penjaga pintu Utama saksi Yermias Dengga;-----
- Bahwa saksi Ferdi Faharudin sekitar sore menjelang malam harinya ada minta ijin kepada saksi untuk mandi diluar samping blok, dan saksi meminta ijin kepada komandan jaga dan diijinkan, setelah itu saksi Ferdi Faharudin minta ijin untuk ikut bergabung dengan saksi karena melihat saksi dan saksi Melianus Polin ada sementara minum alkohol, dan kamipun minum bersama-sama, selanjutnya saksi Deri Hermanus dari sel blok besar melihat juga dan minta ijin untuk ikut bergabung sehingga kami berempat minum sopi dan bir bersama-sama sampai 2 (dua) botol) habis sekitar jam 10.00, saksi Ferdi



Faharudin dan saksi Deri Hermanus saksi yang antar kembalikan ke sel dalam blok besar;-----

- Bahwa awalnya ditiap kamar sel sudah ditentukan siapa yang huni/tinggal, namun karena kamar sel tidak ada kunci gemboknya karena rusak dan kamar mandi yang rusak sehingga penghuni kamar sel tidak tetap dan berganti-ganti, dimana gembok yang rusak sudah dilaporkan kepada pimpinan namun tidak ada tanggapan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar ada keributan karena ada hujan deras, listrik mati sekitar jam 01.00 wita, sehingga saksi hanya kontrol dari pos jaga dikantor melihat dari pintu kearah blok besar terakhir sekitar jam 12.00 wita, setelah itu saksi tidur;-----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh saksi Ayub Tuan pada hari Selasa tanggal 22 maret 2011 sekitar jam 06.30 wita, selanjutnya saksi ada melihat korban terbaring didepan kamar sel nomor 9 dalam keadaan sekarat dengan luka di tangan, kaki lutut kiri, kepala dahi bengkak, dan korban hanya diam saja, susah untuk bernafas;-----
- Bahwa Saksi pulang kos dan membawa obat pembersih luka Revanol dan obat Betadine, kemudian korban dipindahkan ke kamar sel nomor 3;-----
- Bahwa jam 07.00 wita saat diadakan aplaus / apel pagi untuk pergantian piket jaga, dan saksi Melianus Polin menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan para terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa sekarang semua kamar sel sudah dikunci dengan gembok;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi mendapat hukuman disiplin dengan turun pangkat 1 (satu) tingkat sedangkan saksi Melianus Polin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;-----



10. Saksi **MELIANUS POLIN**;-----

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai Komandan piket jaga bersama dengan anggota saksi Alfredus Sila dan saksi Yermias Dengga menjaga Pintu Utama;-
- Bahwa sebelum kejadian saksi Ferdi Fiharudin sekitar sore menjelang malam harinya ada minta izin kepada saksi Alfredus Silla untuk mandi diluar samping blok besar, dan saksi yang memberikan izin, setelah itu saksi Ferdi Fiharudin minta izin untuk ikut bergabung dengan saksi karena melihat saksi dan saksi Alfredus ada sementara minum alkohol, dan kamipun minum bersama-sama, selanjutnya saksi Deri Hermanus dari sel blok besar melihat juga dan minta izin untuk ikut bergabung sehingga kami berempat minum sopi dan bir bersama-sama sampai 2 (dua) botol) habis sekitar jam 10.00 wita saksi Ferdi Fiharudin dan saksi Deri Hermanus dikembalikan masuk ke sel didalam blok diantar oleh saksi Alfredus;-----
- Bahwa waktu itu sekitar jam 12.00 wita listrik mati dan sementara hujan deras dan angin kencang, sehingga saksi hanya kontrol dari pos jaga dikantor (portir) melihat dari pintu kearah blok besar terakhir sekitar jam 12.00 wita, setelah itu saksi tidur dan saat itu saksi tidak ada mendengar suara ribut-ribut dari kamar sel blok besar;-----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya setelah diberitahu oleh saksi Ayub Tuan pada hari Selasa tanggal 22 maret 2011 sekitar jam 06.30 wita, selanjutnya saksi ada melihat korban terbaring didepan kamar sel nomor 9 tidak pakai baju tertutup kain dalam



keadaan sekarat dengan luka di tangan, kaki lutut kiri, kepala dahi bengkak, dan korban hanya diam saja karena sudah untuk bernafas;-----

- Bahwa saksi juga melihat luka robek dikepala bagian belakang ditutup bubuk kopi dan korban tidak memakai baju dan memakai celana pendek jeans selutut;-----
- Bahwa saksi langsung menyuruh saksi Alfredus dan saksi Yermias untuk mencari dan memberikan pengobatan sedangkan saksi pergi ke rumah Kepala Cabang Rutan bermaksud melaporkan dan meminjam mobil, namun setelah saksi tiba dirumah Kepala cabang Rutan, pimpinan ada tidur dan saksi mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, kemudian saksi kembali lagi ke sel dan melihat korban sudah dipindah ke kamar sel nomor 3 ;-----
- Bahwa Saksi pulang kos dan membawa obat pembersih luka Revanol dan obat Betadine;-----
- Bahwa saksi menanyakan siapa yang sudah aniaya korban, dan Rudi Liu menjawab Ferdi Faharudin dan Deri Hermanus, selanjutnya saksi pergi lagi menuju rumah Kepala Cabang Rutan, namun ditengah perjalanan saksi mendapat kabar dari handphone saksi bahwa korban telah meninggal selanjutnya saksi menemui Kepala Cabang Rutan dan melaporkan kejadian yang terjadi di Rutan, selanjutnya Kepala menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa jam 07.00 wita saat diadakan aplaus / apel pagi untuk pergantian piket jaga, dan saksi Melianus Polin menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Stefanus Mau, Jefri Dillak, Mitlon Paulus Tudengga dan terdakwa Feki Mbuik yang memukul korban dan para terdakwa mengakuinya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tahanan/napi penghuni sel bermain kartu dengan menggunakan gantungan batu



dan sebenarnya tidak boleh / dilarang ada batu atau senjata tajam didalam kamar sel tahanan;-----

- Bahwa baru pertama kali terjadi dan sebelum kejadian tidak pernah ada keributan/permasalahan antar para terdakwa dengan korban ;-----
- Bahwa sekarang semua kamar sel sudah dikunci dengan gembok ;-----
- Bahwa pos menara ada namun tidak ada yang jaga karena kurang pegawai ;-----
- Bahwa tidak ada sel khusus untuk tahanan anak dibawah umur ;-----
- Bahwa akibat perbuatan saksi mendapat hukuman disiplin dengan turun pangkat 1 (satu) tingkat sedangkan saksi Melianus Polin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa *Visum et Repertum* nomor 177/RSU//TU/IV/2011 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Magma Purnawan Putra, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat seorang lelaki berumur sekitar lima puluh tahun, gizi cukup, kebangsaan Indonesia, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus empat puluh sembilan centimeter. Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tngkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.R.Nd

[68]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tetap pada keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polri Dalam BAP terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;-----
- Benar terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ikut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa terdakwa awalnya tidur di kamar sel nomor 3 blok besar RUTAN Ba'a, kemudian sekira jam 24.00 wita dibangunkan oleh saksi Ferdi Fiharudin untuk diajak masuk ke kamar sel nomor 9 Blok Besar Rutan Ba'a;-----
- Bahwa sesampainya di kamar sel nomor 9 tersebut, didalamnya telah berkumpul saksi Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudenga, Rudy Liu, beserta Ferdi Fiharudin yang menyuruh terdakwa untuk memijit kaki saksi Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa saksi Ferdi fiharudin kembali keluar untuk memanggil dan mengajak saksi Daniel Adu ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kemudian menyuruh terdakwa dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, perkelahian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian berhenti dan berdamai setelah itu saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok;-----
- Bahwa saksi Ferdi Fiharudin kemudian kembali keluar untuk membangunkan dan mengajak saksi Stefanus Mau untuk datang ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah sampai kembali di kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa dan Daniel Adu untuk berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, perkelahian tersebut berlangsung selama 1 (satu) menit dan disuruh berhenti oleh saksi Ferdi Fiharudin dan berdamai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat berhenti berkelahi, saksi mendengar Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi" ;-----
- Bahwa yang dimaksud oleh Mitlon Pulus Tudenga tersebut adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a ;-----
- Bahwa selanjutnya Mitlon Paulus Tudenga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersamanya ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan terdakwa untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;----
- Bahwa benar perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin ;-----
- Bahwa setelah itu Ferdi Fiharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja, sehingga saksi Ferdi Fiharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh ;---
- Bahwa kemudian saksi membangunkan korban, lalu datanglah saksi Jefri Dillak;-----
- Bahwa kemudian Jefri Dillak kemudian menanyakan kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa kemudian korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suangi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suangi dan sudah menyuangi 2 (dua) orang;-----
- Bahwa selanjutnya Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fiharudin, Mitlon Paulus Tudenga, Deri Hermanus, Stefanus mau dan terdakwa secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[70]

- Bahwa terdakwa memukul dengan kedua tangan terkepal berulang kali ke arah dada korban;-----
- Bahwa terdakwa tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, yang jelas berulang kali, lebih dari pada satu kali;-----
- Bahwa saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Faharudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki secara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa benar saat itu korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka di kepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa saat dipukul tersebut, korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa kemudian korban meminta tolong saksi Stefanus Mau dan saksi Mitlon Paulus Tudengga untuk membawa korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan juga oleh saksi bersama saksi Stefanus Mau, saksi Ferdi Faharudin dan kemudian menaruh korban kembali di depan kamar nomor 8 karena korban yang minta;-----
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.30 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 9, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudengga, Jefri Dillak, Stefanus Mau dan terdakwa yang memukul korban dan saksi mengakuinya;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;---
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa yang terdapat bercak merah diduga darah, dan pada lobang batu terikat tali putih (senar);-----
- Baju kaos warna putih berkerah terdapat warna biru dan kuning dikerah serta saku didada terdapat tulisan "Asiana" dan dibagian belakang terdapat tulisan "ORCA 480 SL";-----
- Baju kaos oblong warna kuning terdapat didepan bergambar warna merah serta bertuliskan "WANTED, DIERYROBBER, DEAD ORALIVE \$100.000, DIE MY DIERY!" terdapat bercak diduga darah;-----
- Celana pendek warna hitam terdapat garis bagian kanan dan kiri warna orange;-----
- Celana pendek jeans warna biru disaku belakang bagian kanan terdapat tulisan "GLESS" dan ikat pinggang warna hitam;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[72]

dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban FRANS TINE;-----
- Bahwa benar terdakwa tidur di kamar sel nomor 3 blok besar RUTAN Ba'a, kemudian sekira jam 24.00 wita dibangunkan oleh saksi Ferdi Fiharudin untuk diajak masuk ke kamar sel nomor 9 Blok Besar Rutan Ba'a;-----
- Bahwa benar sesampainya di kamar sel nomor 9 tersebut, didalamnya telah berkumpul saksi Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudenga, Rudy Liu, beserta Ferdi Fiharudin yang menyuruh terdakwa untuk memijit kaki saksi Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa benar saksi Ferdi fiharudin kembali keluar untuk memanggil dan mengajak saksi Daniel Adu ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa benar saksi Ferdi Fiharudin kemudian menyuruh terdakwa dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, perkelahian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian berhenti dan berdamai setelah itu saksi Ferdi Fiharudin membagikan rokok;-----
- Bahwa benar saksi Ferdi Fiharudin kemudian kembali keluar untuk membangunkan dan mengajak saksi Stefanus Mau untuk datang ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa benar setelah sampai kembali di kamar sel nomor 9, saksi Ferdi Fiharudin menyuruh terdakwa dan Daniel Adu untuk berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, perkelahian tersebut berlangsung selama 1 (satu) menit dan disuruh berhenti oleh saksi Ferdi Fiharudin dan berdamai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[73]

- Bahwa benar, saat berhenti berkelahi, saksi mendengar Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi";-----
- Bahwa benar yang dimaksud oleh Mitlon Pulus Tudenga tersebut adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a;-----
- Bahwa benar selanjutnya Mitlon Paulus Tudenga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersamanya ke kamar sel nomor 9;-----
- Bahwa benar setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan terdakwa untuk berkelahi dengan korban Frans Tine;----
- Bahwa benar perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin;-----
- Bahwa benar setelah itu Ferdi Fiharudin menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja, sehingga saksi Ferdi Fiharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;-----
- Bahwa benar kemudian saksi membangunkan korban, lalu datanglah saksi Jefri Dillak;-----
- Bahwa benar kemudian Jefri Dillak kemudian menanyakan kepada korban 'lu yang poa nasi tadi siang" selanjutnya korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" selanjutnya Jefri Dillak memukul dada korban sebanyak satu kali;-----
- Bahwa benar kemudian korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan 'lu tukang suanggi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suanggi dan sudah menyuangi 2 (dua) orang;-----
- Bahwa benar selanjutnya Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fiharudin, Mitlon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paulus Tudenga, Deri Hermanus, Stefanus mau dan terdakwa secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban;-----

- Bahwa benar terdakwa memukul dengan kedua tangan terkepal berulang kali ke arah dada korban;-----
- Bahwa benar saksi tidak menghitung berapa kali masing-masing memukul korban, yang jelas berulang kali, lebih dari pada satu kali;-----
- Bahwa benar saksi Jefri Dillak membuka baju korban selanjutnya mencekik korban kemudian membanting korban hingga korban jatuh dan kepala korban terluka mengenai lantai dan mengeluarkan darah;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Stefanus Mau mengangkat korban yang sementara terbaring dilantai untuk duduk, kemudian Ferdi Faharudin mengambil batu dibawah tempat tidur lalu memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki secara berulang kali atau lebih dari satu kali;-----
- Bahwa benar saat itu korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka di kepala korban agar tidak mengeluarkan darah lagi;-----
- Bahwa benar saat dipukul tersebut, korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa benar kemudian korban meminta tolong saksi Stefanus Mau dan saksi Mitlon Paulus Tudenga untuk membawa korban ke kamar mandi untuk buang air kecil dan luka-luka korban dibersihkan juga oleh saksi bersama saksi Stefanus Mau, saksi Ferdi Faharudin dan kemudian menaruh korban kembali di depan kamar nomor 8 karena korban yang minta;-----
- Bahwa benar keesokan harinya sekira jam 06.30 wita saksi bangun pagi dan melihat korban masih tidur di depan kamar sel nomor 9, selanjutnya saksi mengikuti apel aplaus petugas;-----
- Bahwa benar saat apel tersebut, petugas menanyakan siapa yang memukul korban Frans Tine lalu Rudy Liu mengatakan bahwa Ferdi Faharudin, Deri Hermanus,



Mitlon Paulus Tudenga, Jefri Dillak, Stefanus Mau dan terdakwa yang memukul korban dan saksi mengakuinya;---

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggal, namun sekitar jam 08.00 wita saksi diberitahukan bahwa korban meninggal;-----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut semua pintu kamar pada blok besar tidak dikunci karena rusak sehingga setiap tahanan dan napi dapat berpindah ke kamar sel mana saja, namun yang dikunci hanyalah pintu blok besar;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;-----
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi korban;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ---

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur dengan sengaja;-----
3. Unsur merampas nyawa orang lain;-----



4. Unsur melakukan dan turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, Terdakwa adalah benar bernama FEKI MBUIK Als FEKI yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur " dengan sengaja";-----

Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap terdakwa yang telah menghendaki;-----

Bahwa pengertian dengan sengaja dapat pula diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana merupakan niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.64/Pid.B/2011/EN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[77]

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya serta keadaan-keadaan sebelum terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya adalah bermula ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kamar sel no.9 dalam blok besar Cabang Rutan Kupang di Ba'a jalan Lekunik-Nusaklain Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, berawal sekitar jam 23.00 wita terdakwa sedang tidur dikamar sel nomor 3 kemudian terdakwa dibangunkan oleh saksi Ferdi Fiharudin untuk diajak masuk kekamar sel nomor 9, setelah sampai terdakwa melihat dikamar sel nomor 9 telah berkumpul saksi Deri Hermanus, Mitlon Paulus Tudenga, Rudy Liu, beserta Ferdi Fiharudin, selanjutnya saksi Ferdi fiharudin kembali keluar untuk memanggil dan mengajak saksi Daniel Adu kekamar sel nomor 9 kemudian menyuruh terdakwa dan saksi Daniel Adu untuk berkelahi, perkelahian tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian berhenti, setelah itu saksi Ferdi Fiharudin kembali keluar untuk membangunkan dan mengajak saksi Stefanus Mau untuk datang kekamar sel nomor 9, dan menyuruh terdakwa dan Daniel Adu untuk berkelahi dengan saksi Stefanus Mau, perkelahian tersebut berlangsung selama 1 (satu) menit dan disuruh berhenti oleh saksi Ferdi Fiharudin dan pada saat itu saksi mendengar Mitlon Paulus Tudenga mengatakan "itu masih ada tahanan baru pencuri babi", yang dimaksud adalah korban Frans Tine yang saat itu sedang tidur di depan kamar sel nomor 9 blok besar Rutan Ba'a dan selanjutnya saksi Mitlon Paulus Tudenga membangunkan korban Frans Tine untuk ikut bersamanya ke kamar sel nomor 9, setelah korban Frans Tine sampai di kamar sel nomor 9, Ferdi Fiharudin menyuruh Daniel Adu dan terdakwa untuk berkelahi dengan korban Frans Tine dimana perkelahian tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian semua yang berada di kamar sel nomor 9 tersebut duduk dan dibagikan rokok oleh Ferdi Fiharudin, setelah itu Ferdi Fiharudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada korban Frans Tine "kenapa lu poa nasi", korban Frans Tine hanya diam saja sehingga saksi Ferdi Fiharudin memukul dada korban Frans Tine dengan tangan mengepal berulang kali, diikuti oleh Deri Hermanus memukul dada korban Frans Tine dengan tangan dan menendang punggung korban dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh, kemudian saksi Stefanus mau membangunkan korban, lalu datanglah saksi jefri Dillak menanyakan kepada korban "lu yang poa nasi tadi siang" korban menjawab "kalo beta yang poa ko kenapa" sehingga jefri Dillak emosi dan memukul dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban mengatakan "kalo beta keluar nanti, beta kasi mati lu semua nanti", lalu Jefri Dillak menanyakan "lu tukang suangi ko" dijawab oleh korban bahwa ia tukang suangi dan sudah menyuangi 2 (dua) orang termasuk bermarga Dillak, sehingga Jeffri Dillak kembali memukul badan korban diikuti oleh Ferdi Fiharudin, Mitlon Paulus Tudenga, Deri Hermanus, Stefanus mau dan terdakwa secara bersama-sama mengenai seluruh badan korban, dimana saat itu terdakwa memukul dengan kedua tangan terkepal berulang kali kearah dada korban berulang kali atau lebih dari satu kali, kemudian saksi Jefri Dillak membuka baju korban dan membanting korban sebanyak 1 kali yang menyebabkan kepala korban terbentur dilantai dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Ferdi Fiharudin memukul korban dengan menggunakan batu karang di genggamannya ke arah jari tangan, bahu, lutut dan tulang kaki dan saat itu korban terluka di kepala belakang dan mengucurkan darah lalu saksi Deri Hermanus memberikan kopi pada luka korban agar tidak mengucurkan darah lagi, dimana saat dipukul tersebut, korban tidak melakukan perlawanan hingga pada keesokan harinya sekira jam 07.00 wita korban meninggal dunia akibat luka yang dideritanya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jeffri Dillak, saksi Ferdi Fiharudin, saksi Mitlon Paulus Tudenga, saksi Deri Hermanus, saksi Stefanus Mau yang memukul badan korban yang menyebabkan keesokan harinya korban meninggal dunia,



bahwa Terdakwa mengetahui apabila dilakukan pemukulan terhadap seseorang akan menimbulkan rasa sakit bahkan akan menyebabkan seseorang meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "merampas nyawa orang lain";-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan dari terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah ikut melakukan penganiayaan bersama-sama dengan saksi Ferdi Fiharudin, saksi Deri Hermanus, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Tudenga, saksi Jefri Dillak, dengan cara memukul korban FRANS THINE menyebabkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 177 / RSU / TU / IV / 2011, tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAGMA PURNAWAN PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2011, sekitar jam 11.15, sebagai berikut :-----

Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tungkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan paksaan oleh dan adanya rasa takut kepada saksi Ferdi Fiharudin yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada korban sehingga dan terdakwa tidak ada niat untuk menganiaya korban apalagi ingin membunuh korban, karena antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah pribadi;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti;-----



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah:-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melukai berat orang lain Yang mengakibatkan kematian;-
4. Yang melakukan, turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini telah terbukti sebagaimana dalam unsur dakwaan Primair, maka tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Ad.2. Unsur "dengan sengaja"-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini telah terbukti sebagaimana dalam unsur dakwaan Primair, maka tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Ad.3. Unsur "Melukai berat orang lain Yang mengakibatkan kematian";-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan serta didukung pengakuan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah ikut melakukan penganiayaan bersama-sama dengan saksi Ferdi Fiharudin, saksi Deri Hermanus, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Tudenga, saksi Jefri Dillak, dengan cara memukul korban FRANS THINE menyebabkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 177 / RSU / TU / IV / 2011, tanggal 12 April 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MAGMA PURNAWAN PUTRA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2011, sekitar jam 11.15, sebagai berikut:-----



Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek di kepala, tangan kanan, tungkai kiri. Luka lecet di kepala, punggung, tangan kiri, tungkai serta kaki kanan dan kiri. Luka memar di kepala, leher, punggung, lengan serta tangan kanan dan kiri. Diskontinuitas tulang di bagian dada dan punggung. Luka-luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan luar;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur "Yang melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan keterangan saksi-saksi, dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta didukung pengakuan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah dilakukan secara bersama-sama dimana terdakwa FEKI MBUIK juga ikut melakukan perbuatan memukul korban secara berulang kali atau lebih dari satu kali mengenai tubuh korban dan penganiayaan tersebut dilakukan pula secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Faharudin, saksi Deri Hermanus, saksi Stefanus Mau, saksi Mitlon Tudenga, saksi Jefri Dillak, dengan cara memukul korban FRANS THINE menyebabkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar pasal 354 KUHP Jo pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar pasal 354 KUHP Jo pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP;-----



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;-----
- Terdakwa adalah seorang residivist.;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;-----
- Terdakwa adalah seorang Anak-anak (umur 17 tahun);----
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FEKI MBUIK Alias FEKI **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan orang mati, secara bersama-sama";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dan 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah batu berukuran genggam tangan orang dewasa yang terdapat bercak merah diduga darah, dan pada lobang batu terikat tali putih (senar);-----
 - Baju kaos warna putih berkerah terdapat warna biru dan kuning dikerah serta saku didada terdapat tulisan "Asiana" dan dibagian belakang terdapat tulisan "ORCA 480 SL" ;-----



- Baju kaos oblong warna kuning terdapat didepan bergambar warna merah serta bertuliskan "WANTED, DIERYROBBER, DEAD ORALIVE \$100.000, DIE MY DIERY!" terdapat bercak diduga darah ;-----
- Celana pendek warna hitam terdapat garis bagian kanan dan kiri warna orange ;-----
- Celana pendek jeans warna biru disaku belakang bagian kanan terdapat tulisan "GLESS" dan ikat pinggang warna hitam ;-----

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa STEFANUS MAU Alias ZET Dkk;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2012 oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.**, dan **FIRDAUS, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim didampingi oleh hakim - hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MOSES E.DETHAN**. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dihadiri oleh **JEFRY G.LOKOPESY, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A dan **Terdakwa**;-----

A N G G O T A, I

K E T U A,

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.,

JOHANIS D. MALO, SH., MH.,

A N G G O T A, II

F I R D A U S, SH.

PANITERA,

MOSES E.DETHAN